

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANTAR PENYIDIK, JAKSA, PENGADILAN, DAN PEMASYARAKATAN

Hanny Oktavia Taolin

Universitas Katolik Darma Cendika, hanny.taolin@student.ukdc.ac.id

Retno Dewi Pulung Sari

Universitas Katolik Darma Cendika, retno.dewi@ukdc.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah sistem peradilan pidana antar penyidik, jaksa, pengadilan, dan pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan tujuan untuk melakukan suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan independensi dan urgensi rekruturisasi sistem peradilan pidana Indonesia dan wawancara dengan pihak yang terkait disertai dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap petugas P2U Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah penegak hukum dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara independen atau terbebas dari *conflict of interest* tidak dapat dijamin. Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana adalah karena banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam kekuasaan peradilan, aturan yang tidak harmonis dan inkonsistensi antara satu dengan lainnya.

Kata Kunci: Jaksa, Pengadilan, Penyidik

PENDAHULUAN

Indonesia dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum.¹ Negara hukum atau memiliki istilah *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam mengadili suatu tindakan berdasarkan hukum tersebut perlu adanya penegak hukum. Penegakan hukum yang ideal harus bisa memiliki tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang mana tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi.²

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum

¹Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol 13, No 1.

²Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.

pidana *in concreto*³. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya menerapkan, dan melaksanakan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum⁴. Baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau kegiatan penegakan hukum. Segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur, dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁵

lembaga-lembaga sub-sistem dalam system peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ dalam instrumen Eksekutif. Fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan untuk menopang kekuasaan yudikatif.⁶ Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁷

Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana bekerja antarkomponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*⁸.

Dengan demikian, permasalahan yang diambil dalam kajian ini adalah bagaimana fungsi, kedudukan, independensi dari sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman serta bagaimana restrukturisasi membangun keterpaduan sistem peradilan secara intergral sehingga bisa bekerja secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan tujuan untuk melakukan suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Pendekatan *statute*

³Romli, Atmasasmita Dalam Edi Setiadi Dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

⁴Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*. Vol 11, No 1. Pp: 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

⁵Djamir, H. Muhammad. (2020). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁶Mufrohim, O. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2, No 3. Pp: 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>

⁷Maringka, Jan S. (2022). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Madiun: Sinar Grafika. Hal:83.

⁸Aras, Firman. (2020). Implication Of Criminal Detention In Criminal Justice System. *Tadulaco Master Law Journal*, Vol.3 No.3, DOI: <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188>

approach digunakan sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada legislasi dan regulasi hukum.⁹ Penelitian ini analisis secara spesifik menggunakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan independensi dan urgensi rekruturisasi sistem peradilan pidana Indonesia dan wawancara dengan pihak yang terkait disertai dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal, artikel atau sejenisnya yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap petugas P2U Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai narasumber.

PEMBAHASAN

1. FUNGSI DAN KEDUDUKAN SUB-SISTEM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kejaksaan merupakan suatu institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa sebagai tokoh utama dalam penyelenggara peradilan pidana. Kejaksaan yang menyandang asas *dominus litis* memiliki fungsi yang dominan dalam proses penuntutan. Kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau melaksanakan putusan hakim, akan tetapi kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi “Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.¹⁰

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan narapidana serta pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Tahanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tahanan Kejaksaan. Sedangkan Narapidana yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas /Rutan.¹¹ Proses penyidikan oleh kejaksaan dapat terlihat dalam penanganan kasus di Rumah Tahanan (Rutan) yaitu kejaksaan selaku penyidik maupun penuntut umum dapat menempatkan tahanan pada Rutan melalui koordinasi dengan sarana tercepat dan segera menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Rutan. Penempatan tahanan disertai surat perintah penahanan dan berita acara penahanan.

Sub-sistem Penuntutan secara yuridis adalah tindakan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri sesuai yang tercantum dalam UUD (Pasal 1 butir 7 KUHP). Sistem peradilan pidana di Indonesia undang-undang hanya memberikan

⁹Siregar, Fitri. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol7, No 2.

¹⁰Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kepada lembaga negara untuk melakukan penuntutan yaitu tindak pidana umum beserta tindak pidana khusus lainnya dilakukan oleh jaksa.

Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan mengemban dan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.¹² Sistem hukum Indonesia kejaksaan merupakan lembaga negara yang berada dibawah lembaga eksekutif, namun jika melihat tugas dan tupoksinya bahwa kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga Negara yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan sehingga sangat jelas bahwa kekuasaan kejaksaan berada dalam bidang yudikatif. Disinilah terjadi keambivalensian kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum. Secara yuridis bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan secara merdeka, namun kedudukan kejaksaan disatu sisi harus menegakkan hukum sebagai tugas pokok kejaksaan dan sebagai lembaga yang berada dilembaga eksekutif kejaksaan harus tunduk pada penguasa.

Kedudukan kejaksaan yang masih berada dibawah Presiden tidak ada jaminan kejaksaan akan menjalankan kewenangannya secara independen, padahal sangat jelas bahwa kejaksaan adalah salah satu elemen terpenting dalam penegakan hukum¹³. Atas dasar itu menurut penulis independensi yang terbebas dari conflict of interest kejaksaan sangat sulit untuk dihindarkan. Meskipun dalam menjalankan tugas penyidikan oleh Kejaksaan harus bebas dan merdeka.

Sub-sistem Peradilan dapat dilihat dalam kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. UU No. 48 tahun 2009 dalam Pasal 25, pada intinya menjelaskan Mahkamah Agung terdiri dari beberapa lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan PTUN dan Peradilan Militer. Kewenangan masing-masing lembaga peradilan tersebut telah diatur dalam undang-undang. jika mengacu terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi.¹⁴

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan memberikan arti bahwa sejatinya penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus berpuncak MA. Sehingga struktur organisasi, administrasi, finansial dan kepegawaian harus berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung. Atas dasar itu sistem satu atap dalam sistem peradilan pidana ditujukan untuk spirit independensi peradilan, namun pada faktanya subsistem peradilan pidana mementingkan sektoral semata.

2. FAKTOR PENYEBAB KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK MERDEKA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kedudukan kejaksaan yang merupakan elemen dari sistem peradilan pidana dituntut untuk tetap menjaga independensinya dari adanya intervensi dari pihak manapun termasuk pihak eksekutif.¹⁵ Akan tetapi, hal tersebut secara konkret terlihat sulit bagi kejaksaan untuk bisa mandiri dari intervensi pihak eksekutif karena secara struktural, penempatan kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Kewenangan Presiden yang dapat mengangkat dan

¹²Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹³Syarif, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*. Vol 8, No 4.

¹⁴UUD 1945. UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵Utama, R. (2021). Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, No 1.

memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI membuat posisi Jaksa Agung tidaklah independen. Berkaitan dengan periode masa jabatan Jaksa Agung, tidak ada penjelasan secara rinci. Kondisi yang demikian akan berpotensi hilangnya independensi kekuasaan penuntutan. Presiden dapat memberhentikan Jaksa Agung sesuai keinginan Presiden, sehingga dalam hal melaksanakan tugas untuk menegakan hukum harus waspada, jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang pada akhirnya membuat ia menjadi tidak independen.

Kedudukan yang tidak mandiri tersebut berakibat pada tidak independennya fungsi yang dilaksanakan karena sebagai pejabat pemerintah dituntut untuk memiliki loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, walaupun terdapat jaminan kemerdekaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004. Dalam kedudukan dan fungsi Kejaksaan, terdapat keadaan yang bersifat kontradiktif dan dilematis.¹⁶

Terciptanya independensi sangat dipengaruhi oleh proses pemilihan serta pengangkatan kekuasaan Lembaga Yudisial dan hal tersebut merupakan indikator yang penting. Proses pengangkatan Jaksa Agung yang hanya melibatkan Presiden, secara actual dapat mengurangi makna penting Jaksa sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dan penegakan hukum.

3. RESTRUKTURISASI SISTEM PERADILAN PIDANA MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA SECARA INTEGRAL

Restrukturisasi Substansi Hukum pada dasarnya legal substance dalam bidang peradilan dan penegakan hukum pidana mencakup substansi hukum materil, hukum formil dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi. Restrukturisasi substansi hukum yang dimaksud berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur fungsi, kedudukan dan wewenang lembaga penegakan hukum pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sub-sistem masih belum memberi ruang dan atmosfer yang kondusif bagi independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya aturan yang bersifat overlapping, keadaan ini muncul sehubungan beberapa aturan memberikan pengaturan kewenangan yang sama terhadap beberapa lembaga penegak hukum.¹⁷

Banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam keseluruhan kekuasaan kehakiman, aturan yang tidak selaras, tidak harmonis dan inkonsistensi antara satu dengan lainnya. Selain itu, sesuai dengan telaah substantif eksistensi dan relasi lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang tidak harmonis menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan fungsi dan tupoksi lembaga tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman memberikan ruang dan atmosfer yang tegas bagi independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislative.

Restrukturisasi struktur hukum penegakan hukum pidana untuk mewujudkan *integrated criminal justice system* maka diperlukan sinkronisasi secara menyeluruh subsistem dalam sistem peradilan pidana yang ditata secara integral dalam tatanan baru. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk mengadili. Penataan kembali

¹⁶Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹⁷Utama, R. (2021). Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, No 1.

kekuasaan kehakiman dalam rangka menjalankan kekuasaan penegakan hukum, yang memberikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, dan mampu mengintegrasikan keseluruhan lembaga penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Menempatkan Mahkamah Agung menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, pelaksanaan pidana).

Restrukturisasi budaya hukum pelaksanaan penegakan tindak pidana saat ini muncularogansi kelembagaan yang sifatnya inkonsistensi dan kontradiksi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan masyarakat. *Ego sektoral* yang semakin lama semakin menjadi-jadi diantara subsistem peradilan pidana.¹⁸ Fenomena ini sudah terjadi sejak lama sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tergolong rendah. Ego sektoral yang semakin meningkat dikawatirkan akan menimbulkan moral para penegak hukum yang rendah.

Dalam realita yang terjadi dimasyarakat terdapat budaya amplop (mafia peradilan) dalam upaya penegakan hukum pidana. Hal ini menandakan bahwa budaya hukum yang lemah. Namun untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia salah satu cara yang harus didorong adalah meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan mengedepankan nilai moral dalam proses penyelesaian tindak pidana. Sebagaimana hukum akan dapat ditegakkan apabila penegak hukum memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan menghindari praktik-praktik yang melemahkan kekuatan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan subsistem sistem peradilan pidana tidak bersifat mandiri atau merdeka karena kedudukannya berada dibawah lembaga eksekutif maupun di lembaga yudikatif. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara independen atau terbebas dari *conflict of interest* tidak dapat dijamin. Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana adalah karena banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam kekuasaan peradilan, aturan yang tidak harmonis dan inkonsistensi antara satu dengan lainnya. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan mandiri maka diperlukan restrukturisasi penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang tegas bagi independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Lembaga subsistem peradilan pidana harus ditempatkan di bawah kekuasaan kehakiman. Dengan demikian rekonstruksi sistem peradilan pidana akan mampu memberikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Arief, Barda Nawawi, 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Maringka, Jan S, 2022. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Madiun: Sinar Grafika.
- Romli, Atmasasmita Dalam Edi Setiadi Dan Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

¹⁸Anwar, Zakariya. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius*. Vol 4, No 1.

SUMBER LAIN:

- Anwar, Zakariya, 2019. *Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan*, Sosioreligius. Vol 4, No 1.
- Aras, Firman, 2020. *Implication Of Criminal Detention In Criminal Justice System*, Tadulaco Master Law Journal, Vol.3 No.3, DOI: <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188>
- Arliman, L, 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica, Vol 11, No 1, Pp: 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Djamir, H. Muhammad, 2020. *Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Moho, H, 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 13, No 1.
- Mufrohim, O, 2020. *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 3, Pp: 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>
- Siregar, Fitri, 2020. *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol7, No 2.
- Syarif, D, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Privatum, Vol 8, No 4.
- Utama, R, 2021. *Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 1.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.